



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermawan als Wawan Bin Mislan;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/21 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Watudakon Rt. 03 Rw. 02 Ds. Watudakon Kec. Kesamben Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hermawan als Wawan Bin Mislan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN Als WAWAN Bin MISLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, sebagaimana dalam Pasal 480 ke I KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAWAN Als WAWAN Bin MISLAN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Sepasang Plat Nomor kendaraan sepeda motor dengan nomor S-3974-OBK;
 - Surat Keterangan dari PT. Mitra Pinastika Mustika Tbk Nomor MPM/ADM/005/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;
 - Sebuah Kunci Kontak Sepeda Motor.

(dikembalikan kepada saksi LAILATUL MAGHFIROH)

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lim ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa HERMAWAN Als WAWAN Bin MISLAN pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Watudakon Ds. Watudakon Kec. Kesamben Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, **membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan oleh Terdakwa HERMAWAN Als WAWAN Bin MISLAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib saksi WIDIYAS ASMARA dan saudara JAYADI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Watudakon Ds. Watudakon Kec. Kesamben Kab. Jombang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah, kemudian sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah tersebut dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan asal usul dari sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah tersebut kepada saksi WIDIYAS ASMARA, yang kemudian saksi WIDIYAS ASMARA menjelaskan jika sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah merupakan sepeda motor hasil curian, selanjutnya plat nomor sepeda motor tersebut dilepas oleh saksi WIDIYAS ASMARA, setelah dilepas plat nomornya kemudian saksi WIDIYAS ASMARA menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah kepada Terdakwa untuk disimpan dirumahnya agar tidak terlacak keberadaannya, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi WIDIYAS ASMARA berangkat menuju daerah pabrik POKPAN, Kec. Krian Kab. Sidoarjo dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah hasil curian tersebut, setibanya di lokasi dan bertemu dengan pembeli yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi WIDIYAS ASMARA menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut, setelah berhasil menjual sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah kemudian Terdakwa bersama saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIYAS ASMARA kembali ke rumah Terdakwa di Dsn. Watudakon Ds. Watudakon Kec. Kesamben Kab. Jombang, dari hasil menyimpan, menyembunyikan serta menjual sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah hasil curian tersebut Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),-

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke I KUHP.-

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa HERMAWAN Als WAWAN Bin MISLAN pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Watudakon Ds. Watudakon Kec. Kesamben Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini , **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa HERMAWAN Als WAWAN Bin MISLAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib saksi WIDIYAS ASMARA dan saudara JAYADI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Watudakon Ds. Watudakon Kec. Kesamben Kab. Jombang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah, kemudian sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah tersebut dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan asal usul dari sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah tersebut kepada saksi WIDIYAS ASMARA, yang kemudian saksi WIDIYAS ASMARA menjelaskan jika sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah merupakan sepeda motor hasil curian, selanjutnya plat nomor sepeda motor tersebut dilepas oleh saksi WIDIYAS ASMARA, setelah dilepas plat nomornya kemudian saksi WIDIYAS ASMARA menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah kepada Terdakwa untuk disimpan dirumahnya agar tidak terlacak keberadaannya, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi WIDIYAS ASMARA berangkat menuju

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pabrik POKPAN, Kec. Krian Kab. Sidoarjo dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah hasil curian tersebut, setibanya di lokasi dan bertemu dengan pembeli yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi WIDIYAS ASMARA menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut, setelah berhasil menjual sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah kemudian Terdakwa bersama saksi WIDIYAS ASMARA kembali ke rumah Terdakwa di Dsn. Watudakon Ds. Watudakon Kec. Kesamben Kab. Jombang, dari hasil saksi WIDIYAS ASMARA, menjual sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-3974-OBK warna putih striping merah hasil curian tersebut Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),-

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke II KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Lailatul Magfiroh, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di pabrik PT PEI HAI di Jl. Raya Km 71 Surabaya peterongan Jombang sebagai Kabag Umum sudah kurang lebih 15 tahun dari tahun 2008 sampai dengan sekarang dan Saksi tugas dan tanggung jawabnya membawai kabag pam di pabrik PT PEI HAI Jl. Raya Km 71 Surabaya peterongan Jombang serta Pabrik PT PEI HAI Jl. Raya Km 71 Surabaya peterongan Jombang bergerak dalam bidang produksi sepatu yang di kirimkan ke Luar Negeri (expor) ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui barang berupa; 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S-3974-OBK warna putih striping merah tahun 2021 Noka MH11JMB114MK369026, Nosing

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM81E1371027.- milik Saksi telah di curi kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di area makam Dsn Ngrumek Ds.Nglele, Kec.Sumobito, Kab. Jombang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut namun saat Saksi berada di Polsek Sumobito, Saksi mendengar pengakuan WIDIYAS ASMARA bahwa dirinya bersama teman yakni JAYADI (belum tertangkap) yang telah mencuri sepeda motor di area Makam Dsn. Ngrumek Ds. Nglele;
- Bahwa sebelum dicuri, Sepeda motor tersebut berada atau diparkir di dalam area makam Dsn. Ngrumek Ds. Nglele Kec. Sumobito Kab. Jombang dan kondisi tidak terkunci stang/ster.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual;
- Bahwa awal nya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motorhonda beat No.pol S-3974-OBK untuk berziarah ke makam orang tua Saksi yang dimakamkan di Dsn. Ngrumek Ds. Nglele Kec. Sumobito Kab.Jombang, sesampinya tiba di area makam, selanjutnya Saksi memarkir sepeda motor Saksi tersebut, selanjutnya Saksi kedalam area makam dan berdo'a, sekira pukul 17.00 Wib atau selesai berdo'a Saksi pulang dan menuju ke tempat Saksi memarkir sepeda motor Saksi, namun sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian Saksi bertanya kepada warga sekitar , namun tidak juga diketemukan
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tertulis dengan nama Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Widiyas Asmara Alias Widi Bin Kawi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama , JAYADI Alias Cak Di, Laki-laki, Umur sekitar 48 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Kwasen, Desa Menganto, Kec. Mojowamo Kab.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang barang yang Saksi curi tersebut berupa; 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 3974 OBK wama putih striping merah tahun 2021 Noka MH11JMB114MK369026, Nosin JM81E1371027

- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan JAYADI pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Area Makam Dusun Ngrumek Desa Nglelo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;
- Bahwa dengan cara datang ke lokasi bersama dengan JAYADI menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan berjalan menuju tempat sepeda motor yang hendak Saksi curi tersebut, kemudian sepeda motor tersebut ambil dan Saksi dorong beberapa meter dari lokasi menuju jalan desa, kemudian Saksi naiki dan , JAYADI mendorongnya menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pemiliknya;;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2024 Sekira pukul 16.30 wib, Saksi berangkat dari rumah JAYADI di Ds. Kedungmlati Kec. Kesamben, dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R dengan maksud dan tujuan ke toko onderdil sepeda motor didaerah jombang, sewaktu melintas di Dsn. Ngrumek Ds. Nglele Saksi melihat ada beberapa sepeda motor yang paker di area makam, melihat hal tersebut Saksi dan JAYADI bemiat untuk mencuri salah satu sepeda motor tersebut, saat itu Saksi turun dan memegang beberapa sepeda motor yang terparkir, dan saat Saksi memegang sepeda motor Honda beat No.pol S-3974-OBK tidak di kunci stang, lalu sepeda motor tersebut Saksi ambil dan Saksi dorong beberapa meter dari lokasi menuju jalan desa, kemudian Saksi naiki dan JAYADI mendorongnya menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor.;
- Bahwa peran Saksi adalah yang mengambil atau memetik sepeda motor, sedangkan peran JAYADI adalah menaawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah berhasil memperoleh barang curian tersebut, Saksi dan JAYADI pergi menuju rumah Terdakwa di Dsn. Watudakon

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Watudakon, sewaktu Saksi tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan JAYADI melepas plat No.Pol sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut ditiadakan di rumah Terdakwa esok harinya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa berangkat ke daerah POKPAN Krian dengan maksud menjual sepeda motor curian tersebut, Saksi mengendarai sepeda motor hasil curian dan Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di lokasi, setelah bertemu dengan pembeli, akhirnya sepakat sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.700.000,-, setelah sepakat akhirnya sepeda motor tersebut Saksi serahkan dan Saksi menerima uang dari pembeli, lalu Saksi pulang ke Jombang dengan berboncengan dengan Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya dibagi 3 (tiga) orang Saksi dan JAYADI mendapatkan Rp. 1.700.000 sedangkan Terdakwa mendapat Rp.300.000,;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor hasil curian Sepeda motor hasil curian yang disimpan atau disembunyikan dalam rumah Terdakwa adalah 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 3974 OBK warna putih striping merah tahun 2021 Noka MH11JMB114MK369026, Nosin JM81E1371027
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Watudakon Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang disimpan di rumah Saudara merupakan barang curian diberitahu oleh WIDIYAS ASMARA dan juga JAYADI pada saat datang membawa kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa.;
- Bahwa sudah dua kali rumah Terdakwa dipakai menyimpan atau menyembunyikan barang hasil kejahatan, yakni pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib dan pada pada hari minggu tanggal

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membantu menyimpan barang hasil curian dirumah untuk mendapatkan upah dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib, WIDIYAS ASMARA dan JAYADI datang kerumah Terdakwa di Dsn. Watudakon Ds. Watudakon, saat itu JAYADI tiba dirumah Terdakwa terlebih dulu, selang beberapa saat kemudian WIDIYAS ASMARA datang menggunakan sepeda motor honda beat nopol S 3974 OBK wama putih striping merah, kemudian sepeda motor tersebut dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu WIDIYAS ASMARA dan JAYADI melepas plat No.Pol sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan dirumah Terdakwa, esok harinya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama WIDIYAS ASMARA berangkat ke daerah POKPAN Krian dengan maksud menjual sepeda motor curian tersebut, WIDIYAS ASMARA mengendarai sepeda motor hasil curian dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri, sesampainya di lokasi dan bertemu dengan pembeli, akhimya sepakat sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.700.000,-, setelah sepakat akhimya sepeda motor tersebut diserahkan dan WIDIYAS ASMARA menerima uang dari pembeli, lalu pulang ke Jombang dengan berboncengan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepasang Plat Nomor kendaraan sepeda motor dengan nomor S-3974-OBK;
- Surat Keterangan dari PT. Mitra Pinastika Mustika Tbk Nomor MPM/ADM/005/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;
- Sebuah Kunci Kontak Sepeda Motor.

Karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian didalam persidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa benar barang hasil curian yang disimpan atau disembunyikan tersebut adalah 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 3974 OBK wama putih striping merah tahun 2021 Noka MH11JMB114MK369026, Nosin JM81E1371027;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda motor hasil curian tersebut disimpan atau disembunyikan dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di rumas Terdakwa di Dusun Watudakon Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui sepeda motor yang disimpan di rumah Terdakwa merupakan barang curian diberitahu oleh Saksi WIDIYAS ASMARA dan juga JAYADI pada saat datang membawa kendaraan tersebut kerumah Terdakwa.;
- Bahwa benar sudah dua kali rumah Terdakwa dipakai menyimpan atau menyembunyikan barang hasil kejahatan, yakni pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib dan pada pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi membantu menyimpan barang hasil curian di rumah untuk mendapatkan upah dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib, WIDIYAS ASMARA dan JAYADI datang kerumah Terdakwa di Dsn. Watudakon Ds. Watudakon, saat itu JAYADI tiba di rumah Terdakwa terlebih dulu, selang beberapa saat kemudian WIDIYAS ASMARA datang menggunakan sepeda motor honda beat nopol S 3974 OBK wama putih striping merah, kemudian sepeda motor tersebut dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu Saksi WIDIYAS ASMARA dan JAYADI melepas plat No.Pol sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di rumah Terdakwa, esok harinya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDIYAS ASMARA berangkat ke daerah POKPAN Krian dengan maksud menjual sepeda motor curian tersebut, WIDIYAS ASMARA mengendarai sepeda motor hasil curian dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri, sesampainya di lokasi dan bertemu dengan pembeli, akhirnya sepakat sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.700.000,-, setelah sepakat akhirnya sepeda motor tersebut diserahkan dan Saksi WIDIYAS ASMARA menerima uang dari pembeli, lalu pulang ke Jombang dengan berboncengan;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Lailatul Magfiroh;
- Bahwa benar akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Lailatul Magfiroh mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yakni

Primair : melanggar pasal 480 ke 1 KUHP,

Subsida : melanggar pasal 480 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang apa bila dakwaan primair telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair yakni melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ **Barang Siapa** ”;
2. Unsur “**Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** “;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **HERMAWAN AIs WAWAN Bin MISLAN** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka terbuktiilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana Terdakwa ditangkap karena menyimpan atau menyembunyikan hasil curian yakni berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 3974 OBK wama putih striping merah tahun 2021 Noka MH11JMB114MK369026, Nosin JM81E1371027 milik Saksi Lailatul Magfiroh yang disimpan atau disembunyikan dalam rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di rumas Terdakwa di Dusun Watudakon Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yang merupakan barang curian dari Saksi WIDIYAS ASMARA dan juga JAYADI pada saat datang membawa kendaraan tersebut kerumah Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib, WIDIYAS ASMARA dan JAYADI datang kerumah Terdakwa di Dsn. Watudakon Ds. Watudakon, saat itu JAYADI tiba dirumah Terdakwa terlebih dulu, selang beberapa saat kemudian WIDIYAS ASMARA datang menggunakan sepeda motor honda beat nopol S 3974 OBK wama putih striping merah, kemudian sepeda motor tersebut dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu Saksi WIDIYAS ASMARA dan JAYADI melepas plat No.Pol sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan dirumah Terdakwa, esok harinya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi WIDIYAS ASMARA berangkat ke daerah POKPAN Krian dengan maksud menjual sepeda motor curian tersebut, WIDIYAS ASMARA mengendarai sepeda motor hasil curian dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri, sesampainya di lokasi dan bertemu dengan pembeli, akhirnya sepakat sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.700.000,-, setelah sepakat akhirnya sepeda motor tersebut diserahkan dan Saksi WIDIYAS ASMARA menerima uang dari pembeli, lalu pulang ke Jombang dengan berboncengan dan atas kejadian tersebut Saksi Lailatul Magfiroh mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa rumah Terdakwa sudah dua kali dipakai menyimpan atau menyembunyikan barang hasil kejahatan, yakni pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib dan pada pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib dimana maksud dan tujuan Saksi membantu menyimpan barang hasil curian dirumah untuk mendapatkan upah dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang karena menyimpan atau menyembunyikan hasil curian yakni berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 3974 OBK wama putih striping merah tahun 2021 Noka MH11JMB114MK369026, Nosin JM81E1371027 milik Saksi Lailatul Magfiroh dimana Terdakwa mengetahui jika barang tersebut merupakan hasil curian dan juga Terdakwa mendapatkan upah dari perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim menyakini jika Terdakwa telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan melakukan suatu tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Sepasang Plat Nomor kendaraan sepeda motor dengan nomor S-3974-OBK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari PT. Mitra Pinastika Mustika Tbk Nomor MPM/ADM/005/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;
- Sebuah Kunci Kontak Sepeda Motor.

Karena diketahui mengenai kepemilikannya, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi Lailatul Magfiroh;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAWAN Als WAWAN Bin MISLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepasang Plat Nomor kendaraan sepeda motor dengan nomor S-3974-OBK;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari PT. Mitra Pinastika Mustika Tbk Nomor MPM/ADM/005/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;

- Sebuah Kunci Kontak Sepeda Motor.

Dikembalikan kepada Saksi Lailatul Magfiroh;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)